



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

 Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
Pelayanan Perizinan: Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114), Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 - 21171

Website: http://investasi.acehprov.go.id Email: investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR: 421.8/DPMPTSP/2163/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI ACEH BARAT DAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Izin Operasional SLB Negeri Aceh Barat Daya dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Aceh;

 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan

Surat Kepala SDLB, SMPLB dan SMALB Negeri Susoh Nomor 421.8/02/SDLB/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Permohonan Re-Grouping Sekolah SDLN, SMPLBN dan SMALBN Susoh menjadi SLB Negeri Aceh Barat Daya;

 b. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 800/T.1/025/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Rekomendasi Re-Grouping Sekolah SDLBN, SMPLBN dan SMALBN

Susoh menjadi SLB Negeri Aceh Barat Daya;

Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 420/B/7568/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Pertimbangan Teknis Regrouping SDLB, SMPLB dan SMALB Negeri Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Satuan Pendidikan

: SLB Negeri Aceh Barat Daya : Jl. Letkol BB Djalal Desa Pawoh

Alamat Satuan Pendidikan

Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya

Pemilik Satuan Pendidikan

: Pemerintah Aceh

NPSN

: 10104793

KEDUA

Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA

: Pemegang Izin berkewajiban :

perkembangan Sekolah Pendidikan laporan a. Menyampaikan Khusus/Sekolah Luar Biasa (SLB) kepada Gubernur Aceh c.q. Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak SLB Negeri Aceh Barat Daya sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

: Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin Operasional ini dicabut;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 06 Agustus 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 06 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

> Dr. Aulia Sofvan Pembina Utama Muda NIP. 19721018 199203 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Gubernur Aceh (sebagai laporan);

Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

3. Ketua DPR Aceh:

4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;

Kepala Bappeda Aceh;

Bupati Aceh Barat Daya;

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Barat Daya;

9. Pertinggal.